

**BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT****PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 8 TAHUN 2018g**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BIAYA PENERBITAN DOKUMEN DAN BIAYA
MATERIAL UNTUK PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI DESA DAN KELURAHAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MAMUJU,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sampai dengan tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2018, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Penetapan Besaran Biaya Yang Diperlukan Untuk Penerbitan Dokumen dan Biaya Material Lainnya Untuk Persiapan Pelaksanaan PTSL di Desa dan Kelurahan
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
10. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, 590-3267A Tahun 2017, 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA PENERBITAN DOKUMEN DAN BIAYA MATERIAL UNTUK PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA DAN KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Kantor Pertanahan adalah Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Mamuju yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
5. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.
7. Sertipikat Hak Atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari peraturan Bupati ini bertujuan mengatur biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang dibebankan kepada masyarakat.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan Pendaftaran Tanah sistematis meliputi :

- a. kegiatan penyiapan dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok batas dan materai;
- c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa :

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah;
- b. Surat Bukti Perolehan Tanah dan/atau kwitansi pembelian;
- c. Surat Pernyataan pemasangan tanda batas;
- d. Surat Pernyataan tanah-tanah yang dimiliki;
- e. Surat Pernyataan persetujuan batas;
- f. Surat Pernyataan riwayat kepemilikan tanah, tidak sengketa dan tidak dalam agunan;

Pasal 5

Pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa pembiayaan kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah dan pengadaan Materai sesuai kebutuhan dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:

- a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
- b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
- c. biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi Petugas kelurahan/desa dari Kantor Kelurahan/Desa ke Kantor Pertanahan maupun instansi lainnya dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 7

Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak termasuk biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

Pasal 9

Masyarakat yang ikut dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dibebaskan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BAB IV
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Seluruh penerimaan biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap pada kelurahan/desa untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan dan wajib disampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Pebruari 2018

BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

H. HABSI WAHID

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Cap/ttd

H. S U A I B

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR 630

Disalin sesuai aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NUR IDAH, SH
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 196912111998032004

